

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

PUSPA SARI
1910012111149

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg: 5/HI/02/I/2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 5/HI/02/1/2023

Nama : Puspa Sari
NPM : 1910012111149
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Organisasi Papua
Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter
Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Puspa Sari,¹ Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: puspaasarii30@gmail.com

ABSTRACT

The classification of the Free Papua Organization as an insurgent is governed by international humanitarian law, namely Article 3 of the Geneva Conventions and Additional Protocol II (1977). Definition of the problem: 1) How does international human rights law view insurgent control (insurgency)? 2) How does the Free Papua Organization (OPM) exist from the perspective of international humanitarian law? In this study, standard legal research methodologies are employed. Legal sources from the primary, secondary, and tertiary levels constitute secondary data sources. Data collection techniques for a literature review. The data is analyzed qualitatively. The findings of the study: 1) The regulation of insurgents (insurgency) in humanitarian law is governed by Article 3 of the Geneva Convention and Article 1 of Additional Protocol II (1977), and it can be applied to insurgents when they meet the criteria to be considered parties to a non-international armed conflict, specifically: the group is organized and exercises control over a portion of the territory under responsible command, uses weapons openly, and complies with the customary laws of war. 2) The OPM does not fully satisfy the requirements outlined in Article 1 of the Additional Protocol II of 1977, which is the legal basis for the OPM's existence under humanitarian law. The OPM's leadership structure is unclear, it does not have a large territory, and it disregards the laws of war when conducting the rebellion. The OPM is therefore an insurgent that engages in rebellion.

Keywords: Insurgency, OPM (Free Papua Organization), Non-International Armed Conflict, International Humanitarian Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah dicetuskan sejak tahun 1963 dan tahun 1965 resmi dibentuk di Ayamaru dibawah pimpinan Sersan Mayor Permanes Ferry Awom. OPM menjadi suatu kekuatan di Papua untuk melakukan aksi pemberontakan. Pergerakan OPM dilatarbelakangi dari pertarungan kekuasaan yang didalamnya terlibat pemerintah Indonesia, *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA), Pemerintah Amerika, Pemerintah Belanda serta beberapa orang elite Papua.

Diketahui bahwa OPM memiliki tujuan untuk memerdekakan Papua dan berkeinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam konflik antara OPM dengan pemerintah Indonesia, penting rasanya untuk menentukan jenis dari konflik yang terjadi, apakah konflik yang sedang berlangsung sudah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori konflik bersenjata non-internasional atau hanya sebatas situasi atau gangguan dalam negeri saja, oleh sebab itu terlebih dulu perlu adanya pembuktian apakah OPM ini sudah dapat dikatakan memenuhi persyaratan

menjadi *Party to the conflict* dalam konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional atau bukan. Adapun ketentuan Hukum Humaniter yaitu Konvensi Jenewa 1949 terkhususnya Pasal 3 yang memuat aturan mengenai konflik bersenjata bersifat non-internasional, tetapi tidak secara khusus menangani konflik tersebut. Maka, pada akhirnya diputuskan Protokol Tambahan II 1977 sebagai pelengkap dan penyempurna isi dari Konvensi Jenewa 1949. Protokol II 1977, berlaku untuk setiap konflik bersenjata yang melibatkan salah satu angkatan bersenjata (*Armed forces*) dari pihak peserta agung dengan angkatan bersenjata pemberontak yang diatur dan beroperasi di bawah komando yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penguasaan atau bagian dari wilayahnya yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan untuk mereka guna menjalankan operasi militer secara terus menerus (*sustained*) serta kegiatan operasi tersebut akan diatur dengan baik dan memungkinkan mereka melaksanakan protokol ini. Apabila konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia tersebut masuk ke dalam ruang lingkup konflik bersenjata non-internasional, maka para pihak diharuskan untuk mematuhi Protokol Tambahan II (1977) dan Pasal 3 Konvensi Jenewa. Dalam konflik bersenjata di Papua, baik pemerintah maupun pemberontak telah kehilangan banyak nyawa, mengingat tidak efektifnya upaya dan kegiatan yang dilakukan pemerintah selama ini. Berdasarkan

jabaran diatas, penulis melakukan kajian lebih dalam terkait eksistensi dari OPM sebagai pemberontak yang dituangkan ke dalam karya ilmiah dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pemberontak (*insurgency*) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah eksistensi Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna menganalisa pengaturan tentang pemberontak (*insurgency*) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional
2. Guna menganalisa eksistensi Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif Hukum Humaniter

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Informasi diperoleh melalui studi kepustakaan, khususnya inisiatif untuk mengumpulkan dan meninjau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberontak (*Insurgency*) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Kesimpulan isi Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 yang merupakan instrumen hukum dari Hukum Humaniter Internasional mengenai syarat yang harus dipenuhi pemberontak (*insurgency*) untuk dapat diberlakukannya aturan tersebut.

- a. Protokol Tambahan II hadir untuk mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang pada prinsipnya mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di negara-negara pihak besar.
- b. Ruang lingkup berlakunya Protokol Tambahan II adalah :
 - a) Angkatan bersenjata pemerintah melawan angkatan bersenjata pemberontak
 - b) Angkatan bersenjata pemerintah melawan kelompok-kelompok bersenjata lainnya.
- c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pasukan Pemberontak agar memperoleh perlindungan menurut Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 adalah :
 - a) Pasukan pemberontak tersusun tertib dalam satu instruksi yang bertanggung jawab;
 - b) Operasi militer dilakukan secara kontinu dan terstruktur oleh pasukan pemberontak;
 - c) Protokol Tambahan II dapat dipraktekkan oleh para pasukan pemberontak.

B. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

OPM tidak memenuhi persyaratan untuk konflik bersenjata non-internasional, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II (1977), yaitu kelompok-kelompok yang terorganisir dan menguasai sebagian wilayah di bawah pimpinan yang bertanggung jawab, memiliki identitas pembeda, menggunakan senjata secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. Dengan demikian kaum pemberontak OPM dapat dikualifikasikan sebagai *insurgent* yang melakukan pemberontakan dan tidak termasuk golongan *organized armed group*.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai pemberontak (*Insurgency*) dalam Hukum Humaniter diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II (1977), dapat diberlakukan kepada *insurgent* ketika memenuhi syarat dalam konflik bersenjata non-internasional, meliputi: Kelompok yang terorganisir dan menguasai sebagian wilayah di bawah pimpinan yang bertanggung jawab, memiliki identitas pembeda, menggunakan senjata secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. Apabila kriteria tersebut terpenuhi maka *Insurgent* dapat dikategorikan sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional.
2. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional saat ini berdasarkan pembuktian pada kriteria-kriteria *armed organized* sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional tidak dipenuhi secara keseluruhan oleh OPM. Berdasarkan Pasal 1 Protokol

Tambahan II 1977 yang menjadi poin penting dari kriteria *armed organized* ialah kelompok pemberontak yang terorganisir dan berada dibawah komando yang bertanggungjawab, sampai saat ini OPM masih terpisah antara satu dengan yang lainnya dan terbagi menjadi beberapa kelompok yang tidak jelas struktur kepemimpinannya. Dalam penguasaan wilayah, OPM tidak memiliki kuasa yang luas serta OPM dalam melakukan pemberontakan tidak mengindahkan hukum dan kebiasaan perang. Oleh sebab itu, karena tidak terpenuhinya kriteria tersebut, maka Eksistensi OPM ialah *insurgent* yang melakukan pemberontakan, instrumen hukum humaniter internasional yaitu Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II tahun 1977 tidak dapat diberlakukan karena OPM tidak memenuhi syarat yang termuat dalam aturan tersebut.

B. Saran

1. Untuk meredam pemberontak (*Insurgency*) diperlukan aturan instrumen pengaturan hukum yang jelas dan pasti dalam Hukum Humaniter.
2. Untuk mengatasi permasalahan di Papua diperlukan pendekatan khusus. Dari pendapat penulis, dibuatnya *Memorandum of Understanding* (MoU) dirasa perlu guna menumpas konflik OPM dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah dapat merangkul OPM dengan cara berdialog.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- H.A Masyhur Effendi, 1994, *hukum humaniter internasional dan pokok-pokok doktrin hankamrata*, cetakan ke-1, Usaha Nasional, Surabaya
- Jhon RG Djopari, 2003, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta

UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah banyak meluangkan waktu, memberi nasehat dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.